



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 539/552 /Setda.Ek

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGANGGARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BANK SYARIAH
PATRIOT (PERSERODA) PADA APBD-P TAHUN 2021**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dimana Pemerintah Daerah memiliki tugas melakukan pembinaan pengembangan bisnis serta untuk lebih meningkatkan kinerja PT. Bank Syariah Patriot Bekasi pada tahun 2021;
 2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS Bank Syariah Patriot (Perseroda) tanggal 08 Maret 2021;
 3. Bahwa dalam rangka pemenuhan modal dasar Bank Syariah Patriot (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Pemerintah Kota Bekasi menjadi Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Syariah Patriot Kota Bekasi;
 4. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Syariah Patriot (Perseroda) tanggal 08 Maret 2021.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

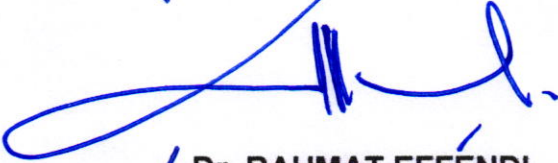
MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada** :
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
 2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
- Untuk KESATU** :
- Melakukan penganggaran penambahan modal Bank Syariah Patriot (Perseroda) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penyertaan modal Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp.2.817.693.792 pada APBD-P Tahun 2021 yang bersumber dari setoran PAD Bank Syariah Patriot (Perseroda) Tahun 2021 sebesar Rp.2.817.693.792;
 - b. Penyertaan modal Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp.6.500.000.000 pada APBD-P Tahun 2021 yang diperuntukan guna pembelian 1 (satu) unit Ruko di Komplek ruko Sentral Niaga Kalimalang Blok A3 No.2 Jl. Ahmad Yani No.1 dalam rangka pelaksanaan perluasan kantor pusat Bank Syariah Patriot (Perseroda).

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Wali Kota Bekasi.
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI, 


Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Komisaris Utama Bank Syariah Patriot (Perseroda);
5. Direktur Utama Bank Syariah Patriot (Perseroda).